



P U T U S A N
Nomor 394/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Sopian Alias Aceng Alias Bogang Bin Sabirin;
2. Tempat lahir : Sukadana;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 04 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palputih Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Asep Sopian Alias Aceang Alias Bogang Bin Sabirin ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol: Sp.Kap/ 66/VIII/2020/Reskrim tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa Asep Sopian Alias Aceang Alias Bogang Bin Sabirin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 394/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Sopian Als Aceng Alias Bogang Bin Sabirin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" dalam dakwaan kesatu Pasal 363 Ayat (1), Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Asep Sopian Alias Aceng Alias Bogang Bin Sabirin bersama Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintodan Saudara Bagus Bin Jasmidi (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di PT.Kolings yang beralamat di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari ditangkapnya Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintopada hari Jumat tanggal 05 April 2019 selanjutnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda serta berkekuatan hukum yang tetap Saksi Suprianto menerangkan melakukan pencurian bersama Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) selanjutnya sekira setengah bulan sebelum melakukan pencurian tersebut Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintodihubungi oleh Saudara Bagus Bin Jasmidi (DPO) dan mengatakan agar dicarikan mibuk untuk mengangkut karet selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Saksi Suprianto menemukan mobil suzuki futuran yang dapat disewa perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saudara Bagus (DPO) selanjutnya Saudara Bagus meminta agar Saksi Suprianto datang kekontrakan Saudara Bagus (DPO) dan sesampainya di kontrakan Saudara Bagus tersebut Saksi Suprianto melihat sudah ada Terdakwa dan disana Saudara Bagus mengajak Saksi Suprianto untuk mengambil mesin dinamo air di PT.Kolingkas kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintobersama Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) pergi menuju PT.Kolingkas yang beralamat Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel menggunakan 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Suzuki Futura dengan Nopol BE 9430 DQ, sesampainya di PT. Kolingkas Saudara Bagus dan Terdakwa membukakan pintu gudang PT. Kolingkas yang mana pada saat itu pintu gudang tidak dalam keadaan terkunci dikarenakan kunci sudah dalam keadaan rusak kemudian Saksi Suprianto Als Menyot memasukan mobil kedalam Gudang milik PT. Kolingkas, selanjutnya sesampainya didalam gudang Saksi Supriono bertugas menunggu dimobil dan mengawasi situasi sedangkan Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) turun untuk mengambil 1 (satu) unit dinamo air 24 pk ukuran besar warna biru tua dan 1 (satu) unit Dinamo Motor penyedot air kecil 18,5 KW Merk Star Delta warna biru tua dan langsung membawa barang – barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Suzuki Futura dengan Nopol BE 9430 DQ dengan cara dinaikan keatas mobil dengan menggunakan Takel yang sudah dibawa dari bengkel tempat Terdakwa bekerja setelah dinamo tersebut naik keatas mobil Saudara Bagus (DPO) mengambil 1 (satu) unit AC Merk Changhong warna putih ukuran 1 PK dari dalam gudang dan menaikannya keatas mobil dan pergi meninggalkan tempat untuk menjual barang hasial curian tersebut kedaerah panjang, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) juga mengambil CCTV sebanyak 4 (empat) unit.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kedua dinamo tersebut berhasil dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (unit) AC merk changhong ada pada Saksi SUPRIONO dan belum sempat dijual kemudian Saksi Supriono ditangkap dirumahnya.
- Bahwa Saksi Supriono telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 oleh Saksi Vie Gerry dirumah Saksi yang dimana ditemukan 1 (satu) unit AC pendingin ruangan merk Changhong warna putih.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suprianto Als Menyot dan Saudara Bagus Bin Jasmidi (DPO) didalam mengambil 1 (satu) unit AC Merk Changhong warna putih ukuran 1 PK, 1 (satu) unit dinamo motor besar dan 1 (satu) unit Dinamo Motor penyedot air kecil 18,5 KW Merk Star Delta warna biru tua tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Kolingkas dan akibat perbuatan Saksi Suprianto Als Menyot PT. Kolingkas mengalami kerugian kurang lebih Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Vie Gerry MP Bin Sardi**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat PT.KOLINGKAS yang beralamat di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit AC Merk Changhong warna putih ukuran 1 PK, 1 (satu) unit dinamo motor besar dan 1 (satu) unit Dinamo Motor penyedot air kecil 18,5 KW Merk Star Delta warna biru tua milik PT. Kolingkas;
- Bahwa berawal dari ditangkapnya Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintopada hari Jumat tanggal 05 April 2019 karena ditemukan 1 (satu) unit AC pendingin ruangan merk Changhong warna putih dan didapatkan informasi dari Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintobahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Suminto dan Saudara Bagus (DPO);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik PT. Kolingkas tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Kolingkas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kolingkas mengalami kerugian kurang lebih Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Supardal Bin Fardi Sumandi**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat PT.KOLINGKAS yang beralamat di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit AC Merk Changhong warna putih ukuran 1 PK, 1 (satu) unit dinamo motor besar dan 1 (satu) unit Dinamo Motor penyedot air kecil 18,5 KW Merk Star Delta warna biru tua milik PT. Kolingkas;
- Bahwa berawal dari ditangkapnya Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintopada hari Jumat tanggal 05 April 2019 karena ditemukan 1 (satu) unit AC pendingin ruangan merk Changhong warna putih dan didapatkan informasi dari Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintobahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Suminto dan Saudara Bagus (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik PT. Kolingkas tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Kolingkas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kolingkas mengalami kerugian kurang lebih Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat PT.KOLINGKAS yang beralamat di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit AC Merk Changhong warna putih ukuran 1 PK, 1 (satu) unit dinamo motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan 1 (satu) unit Dinamo Motor penyedot air kecil 18,5 KW Merk Star Delta warna biru tua milik PT. Kolingkas;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal mula sekira setengah bulan sebelum melakukan pencurian tersebut Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintodihubungi oleh Saudara Bagus Bin Jasmidi (DPO) dan mengatakan agar dicarikan mobil untuk mengangkut karet selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Saksi Suprianto menemukan mobil Suzuki Futuran yang dapat disewa perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saudara Bagus (DPO) selanjutnya Saudara Bagus meminta agar Saksi Suprianto datang kekontrakan Saudara Bagus (DPO);
- Bahwa sesampainya di kontrakan Saudara Bagus tersebut Saksi Suprianto melihat sudah ada Terdakwa dan disana Saudara Bagus mengajak Saksi Suprianto untuk mengambil mesin dinamo air di PT.Kolingkas;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintobersama Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) pergi menuju PT.Kolingkas yang beralamat Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel menggunakan 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Suzuki Futura dengan Nopol BE 9430 DQ;
- Bahwa sesampainya di PT. Kolingkas Saudara Bagus dan Terdakwa membukakan pintu gudang PT. Kolingkas yang mana pada saat itu pintu gudang tidak dalam keadaan terkunci dikarenakan kunci sudah dalam keadaan rusak kemudian Saksi Suprianto Als Menyot memasukan mobil kedalam Gudang milik PT. Kolingkas, selanjutnya sesampainya didalam gudang Saksi Suprianto bertugas menunggu dimobil dan mengawasi situasi sedangkan Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) turun untuk mengambil 1 (satu) unit dinamo air 24 pk ukuran besar warna biru tua dan 1 (satu) unit Dinamo Motor penyedot air kecil 18,5 KW Merk Star Delta warna biru tua dan langsung membawa barang – barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Suzuki Futura dengan Nopol BE 9430 DQ dengan cara dinaikan keatas mobil dengan menggunakan Takel yang sudah dibawa dari bengkel tempat Terdakwa bekerja setelah dinamo tersebut naik keatas mobil Saudara Bagus (DPO) mengambil 1 (satu) unit AC Merk Changhong warna putih ukuran 1 PK dari dalam gudang dan menaikannya keatas mobil dan pergi meninggalkan tempat untuk menjual barang hasil curian tersebut kedaerah panjang, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) juga mengambil CCTV sebanyak 4 (empat) unit.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kedua dinamo tersebut berhasil dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (unit) AC merk changhong ada pada Saksi Supriono dan belum sempat dijual kemudian Saksi Supriono ditangkap dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik PT. Kolingkas tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Kolingkas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat PT.KOLINGKAS yang beralamat di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit AC Merk Changhong warna putih ukuran 1 PK, 1 (satu) unit dinamo motor besar dan 1 (satu) unit Dinamo Motor penyedot air kecil 18,5 KW Merk Star Delta warna biru tua milik PT. Kolingkas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal mula sekira setengah bulan sebelum melakukan pencurian tersebut Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintodihubungi oleh Saudara Bagus Bin Jasmidi (DPO) dan mengatakan agar dicarikan mobil untuk mengangkut karet selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Saksi Suprianto menemukan mobil Suzuki Futuran yang dapat disewa perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saudara Bagus (DPO) selanjutnya Saudara Bagus meminta agar Saksi Suprianto datang kekontrakan Saudara Bagus (DPO);
- Bahwa sesampainya di kontrakan Saudara Bagus tersebut Saksi Suprianto melihat sudah ada Terdakwa dan disana Saudara Bagus mengajak Saksi Suprianto untuk mengambil mesin dinamo air di PT.Kolingkas;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintobersama Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) pergi menuju PT.Kolingkas yang beralamat Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel menggunakan 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Suzuki Futura dengan Nopol BE 9430 DQ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di PT. Kolingkas Saudara Bagus dan Terdakwa membukakan pintu gudang PT. Kolingkas yang mana pada saat itu pintu gudang tidak dalam keadaan terkunci dikarenakan kunci sudah dalam keadaan rusak kemudian Saksi Suprianto Als Menyot memasukan mobil kedalam Gudang milik PT. Kolingkas, selanjutnya sesampainya didalam gudang Saksi Supriono bertugas menunggu dimobil dan mengawasi situasi sedangkan Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) turun untuk mengambil 1 (satu) unit dinamo air 24 pk ukuran besar warna biru tua dan 1 (satu) unit Dinamo Motor penyedot air kecil 18,5 KW Merk Star Delta warna biru tua dan langsung membawa barang – barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Suzuki Futura dengan Nopol BE 9430 DQ dengan cara dinaikan keatas mobil dengan menggunakan Takel yang sudah dibawa dari bengkel tempat Terdakwa bekerja setelah dinamo tersebut naik keatas mobil Saudara Bagus (DPO) mengambil 1 (satu) unit AC Merk Changhong warna putih ukuran 1 PK dari dalam gudang dan menaikannya keatas mobil dan pergi meninggalkan tempat untuk menjual barang hasial curian tersebut kedaerah panjang, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) juga mengambil CCTV sebanyak 4 (empat) unit.
- Bahwa terhadap kedua dinamo tersebut berhasil dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (unit) AC merk changhong ada pada Saksi Supriono dan belum sempat dijual kemudian Saksi Supriono ditangkap dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik PT. Kolingkas tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Kolingkas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kolingkas mengalami kerugian kurang lebih Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa Asep Sopian Alias Aceng Alias Bogang Bin Sabirin dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat PT.KOLINGKAS yang beralamat di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, Terdakwa bersama dengan Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Suminto dan Saudara Bagus Bin Jasmidi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit AC Merk Changhong warna putih ukuran 1 PK, 1 (satu) unit dinamo motor besar dan 1 (satu) unit Dinamo Motor penyedot air kecil 18,5 KW Merk Star Delta warna biru tua milik PT. Kolingkas, yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya sekira setengah bulan sebelum melakukan pencurian tersebut Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Suminto dihubungi oleh Saudara Bagus Bin Jasmidi (DPO) dan mengatakan agar dicarikan mobil untuk mengangkut karet selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Saudara Suprianto menemukan mobil Suzuki Futuran yang dapat disewa perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saudara Bagus (DPO) selanjutnya Saudara Bagus meminta agar Saudara Suprianto datang kekontrakan Saudara Bagus (DPO) dan sesampainya di kontrakan Saudara Bagus tersebut Saksi Suprianto melihat sudah ada Terdakwa dan disana Saudara Bagus mengajak Saksi Suprianto untuk mengambil mesin dinamo air di PT.Kolingkas kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintobersama Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) pergi menuju PT.Kolingkas yang beralamat Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel menggunakan 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Suzuki Futura dengan Nopol BE 9430 DQ, sesampainya di PT. Kolingkas Saudara Bagus dan Terdakwa membukakan pintu gudang PT. Kolingkas yang mana pada saat itu pintu gudang tidak dalam keadaan terkunci dikarenakan kunci sudah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan rusak kemudian Saksi Suprianto Als Menyot memasukan mobil kedalam Gudang milik PT. Kolingkas, selanjutnya sesampainya didalam gudang Saksi Supriono bertugas menunggu dimobil dan mengawasi situasi sedangkan Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) turun untuk mengambil 1 (satu) unit dinamo air 24 pk ukuran besar warna biru tua dan 1 (satu) unit Dinamo Motor penyedot air kecil 18,5 KW Merk Star Delta warna biru tua dan langsung membawa barang – barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Suzuki Futura dengan Nopol BE 9430 DQ dengan cara dinaikan keatas mobil dengan menggunakan Takel yang sudah dibawa dari bengkel tempat Terdakwa bekerja setelah dinamo tersebut naik keatas mobil Saudara Bagus (DPO) mengambil 1 (satu) unit AC Merk Changhong warna putih ukuran 1 PK dari dalam gudang dan menaikannya keatas mobil dan pergi meninggalkan tempat untuk menjual barang hasial curian tersebut kedaerah panjang, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) juga mengambil CCTV sebanyak 4 (empat) unit.

Menimbang, bahwa terhadap kedua dinamo tersebut berhasil dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (unit) AC merk changhong ada pada Saudara Supriono dan belum sempat dijual kemudian Saksi Supriono ditangkap dirumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik PT. Kolingkas tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Kolingkas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Supriono dan Saudara Bagus (DPO), PT. Kolingkas mengalami kerugian kurang lebih Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat PT.KOLINGKAS yang beralamat di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, Terdakwa bersama dengan Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Suminto dan Saudara Bagus Bin Jasmidi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit AC Merk Changhong warna putih ukuran 1 PK, 1 (satu) unit dinamo motor besar dan 1 (satu) unit Dinamo Motor penyedot air kecil 18,5 KW Merk Star Delta warna biru tua milik PT. Kolvingkas, yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya sekira setengah bulan sebelum melakukan pencurian tersebut Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Suminto dihubungi oleh Saudara Bagus Bin Jasmidi (DPO) dan mengatakan agar dicarikan mobil untuk mengangkut karet selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Saudara Suprianto menemukan mobil Suzuki Futuran yang dapat disewa perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saudara Bagus (DPO) selanjutnya Saudara Bagus meminta agar Saudara Suprianto datang kekontrakan Saudara Bagus (DPO) dan sesampainya di kontrakan Saudara Bagus tersebut Saksi Suprianto melihat sudah ada Terdakwa dan disana Saudara Bagus mengajak Saksi Suprianto untuk mengambil mesin dinamo air di PT.Kolvingkas kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saudara Suprianto Alias Menyot Bin Sumintobersama Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) pergi menuju PT.Kolvingkas yang beralamat Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel menggunakan 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Suzuki Futura dengan Nopol BE 9430 DQ, sesampainya di PT. Kolvingkas Saudara Bagus dan Terdakwa membukakan pintu gudang PT. Kolvingkas yang mana pada saat itu pintu gudang tidak dalam keadaan terkunci dikarenakan kunci sudah dalam keadaan rusak kemudian Saksi Suprianto Als Menyot memasukan mobil kedalam Gudang milik PT. Kolvingkas, selanjutnya sesampainya didalam gudang Saudara Suprianto bertugas menunggu dimobil dan mengawasi situasi sedangkan Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) turun untuk mengambil 1 (satu) unit dinamo air 24 pk ukuran besar warna biru tua dan 1 (satu) unit Dinamo Motor penyedot air kecil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18,5 KW Merk Star Delta warna biru tua dan langsung membawa barang – barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Suzuki Futura dengan Nopol BE 9430 DQ dengan cara dinaikan keatas mobil dengan menggunakan Takel yang sudah dibawa dari bengkel tempat Terdakwa bekerja setelah dinamo tersebut naik keatas mobil Saudara Bagus (DPO) mengambil 1 (satu) unit AC Merk Changhong warna putih ukuran 1 PK dari dalam gudang dan menaikannya keatas mobil dan pergi meninggalkan tempat untuk menjual barang hasial curian tersebut kedaerah panjang, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Bagus (DPO) juga mengambil CCTV sebanyak 4 (empat) unit..

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Supriono dan Saudara Bagus (DPO) telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian dan memiliki peran masing-masing untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Saudara Supriono dan Saudara Bagus (DPO) untuk melakukan pencurian, Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SOPIAN Alias ACENG Alias BOGANG Bin SABIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H. dan Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa Aditya AS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.